



## Wawali Dorong Kejelasan Aturan Layanan Telemedicine

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerima kunjungan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) RI, di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (22/3) pagi. Kunjungan ini, memiliki tujuan untuk menjangkau masukan, mengenai perkembangan layanan *telemedicine*.

Wakil Wali (Wawali) Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyampaikan, dibutuhkan aturan-aturan yang lebih detail, mengenai siapa yang berhak menggulirkan layanan. Termasuk pengawasannya, untuk perlindungan konsumen.

"Ya, perizinan, lingkup wilayah, cakupan layanannya, serta persyaratan-persyaratannya lainnya. Sama halnya dokter, buka praktik harus bagaimana, dan klinik, maupun

rumah sakit, untuk dapat melaksanakan kegiatan," katanya.

Menurut Heroe, kelengkapan itu dibutuhkan supaya warga yang memanfaatkan layanan kesehatan secara daring ini, benar-benar memperoleh informasi yang valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Ia pun khawatir, mereka yang berkonsultasi hanya dijawab oleh mesin aplikasi.

"Ini kan menyangkut kesehatan. Jadi, jangan sampai ada informasi-informasi yang diberikan oleh perorangan, atau lembaga yang tidak punya kredibilitas untuk memberikan layanan-layanan konsultasi kesehatan," urainya.

Heroe menambahkan, informasi ini dalam rangka melindungi masyarakat, supaya mereka menda-

pat informasi yang benar, dan bisa menyelesaikan persoalannya.

Dalam kesempatan itu, Heroe pun menyatakan, di Kota Yogyakarta sendiri, sampai sejauh ini, belum ada layanan *telemedicine* secara langsung. Hanya saja, untuk layanan ekstra secara daring, sudah dilaksanakan oleh faskes, layaknya rumah sakit, klinik, hingga Puskesmas.

"Jadi, pasien datang dulu ke dokter di rumah sakit, atau Puskesmas. Kemudian, konsultasi lanjutannya nanti, bisa lewat ruang (daring) yang milik faskes," urainya.

Ia memastikan, rekam medis seluruh warga kota pelajar yang pernah berobat di faskes pun telah masuk ke dalam sistem layan-

an kesehatan. Dengan begitu, faskes pemberi layanan pun sudah terang legalitasnya.

"Artinya, kami belum memberi layanan untuk kasus baru, ya, tapi layanan-layanan untuk kasus lanjutan, atau konsultasi setelah mereka mendapatkan layanan di Puskesmas dan rumah sakit yang sebelumnya diakses," ujarnya.

Komisiner BPKN RI, Slamet Riyadi menuturkan, pihaknya ingin mengambil masukan, terkait perlindungan konsumen perihal layanan *telemedicine*. Meliputi, ruang lingkup analisis kegiatan, mengidentifikasi dasar-dasar hukum, sampai mengidentifikasi efektivitasnya.

"Karena di masa pandemi ini banyak masyarakat berobat



**PERTEMUAN** - Suasana pertemuan jajaran Pemkot Yogyakarta dengan BPKN RI di Balai Kota setempat, Selasa (22/3).

menggunakan layanan *telemedicine*. Itu ada dampak baik dan buruknya. Kami melihat, itu harus ada perlindungan konsumen di sana. Fitur chat dari dokter harus disikapi dengan bijak, dan seksama," pungkasnya. (aka/ord)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005